

SKRIPSI

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA
PENGANIAYAAN KARENA PEMBELAAN
TERPAKSA (*NOODWEER EXCES*)**



Diajukan oleh

RIZKI ADE PRIAMBADA

NIM. 1910211210010

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

SKRIPSI

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA
PENGANIAYAAN KARENA PEMBELAAN
TERPAKSA (*NOODWEER EXCES*)**



Diajukan oleh

RIZKI ADE PRIAMBADA

NIM. 1910211210010

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2023

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA
PENGANIAYAAN KARENA PEMBELAAN
TERPAKSA (*NOODWEER EXCES*)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

RIZKI ADE PRIAMBADA

NIM. 1910211210010

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA
PENGANIAYAAN KARENA PEMBELAAN
TERPAKSA (*NOODWEER EXCES*)**

Diajukan oleh


RIZKI ADE PRIAMBADA

NIM. 1910211210010

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., .M.H., M.kn
NIP. 19791002 20051 1 005

Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 28 April 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA
PENGANIAYAAN KARENA PEMBELAAN
TERPAKSA (NOODWEER EXCES)**

Diajukan oleh

RIZKI ADE PRIAMBADA

NIM. 1910211210010

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 239/UNB.1.11/2023

Tanggal : 10 MAY 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 28 April 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Pembimbing Ketua : 1. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., .M.H., M.kn
Pembimbing : 2. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Anggota : 3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1015/UN8.1.11/SP/23

Tanggal : 27 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Ade Priambada
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210010
Tempat/Tanggal Lahir : BATOLA, 29 Desember 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA PENGANIAYAAN
KARENA PEMBELAANTERPAKSA (*NOODWEER EXCES*)”**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 27 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Rizki Ade Priambada
NIM. 1910211220022

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tersayang, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang selalu untukmu

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak dan ibu atas bimbingan dan nasihat selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Rizki Ade Priambada. April 2023. **PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA PENGANIAYAAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER EXCES)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., .M.H., M.kn dan Pembimbing Pendamping : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Perkembangan zaman saat ini banyak mempengaruhi berbagai aspek, tetapi perkembangan ini tidak selalu berkembang menuju perkembangan yang lebih baik ada juga hal-hal yang justru membuat kekhawatiran masyarakat semakin tinggi, yaitu salah satunya dalam hal kejahatan. Modus operandi kejahatan yang terjadi di masyarakat semakin beragam tentu hal ini merupakan dampak dari perkembangan zaman, dapat dilihat di media-media yang menyiarkan berita-berita mengenai kejahatan yang setiap harinya selalu terjadi dengan modus operandi yang bermacam-macam. Penanggulangan kejahatan, khususnya terhadap kejahatan konvensional, harus terus dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tercipta ketertiban, kenyamanan, dan keadilan di masyarakat. Maka dengan adanya penegakan hukum setiap tindakan-tindakan yang dinilai sudah melanggar aturan yang berlaku dapat ditindak lanjuti dengan tujuan guna memmanifestasikan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat, hal ini merupakan tujuan utama dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum pidana melalui pendekatan sistem dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menggulangi kejahatan. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro memberikan sempadan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana ialah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana..

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk Mengetahui dan Memahami Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Penganiayaan Dapat Menjadi Dasar Penghentian Penyidikan dan Langkah Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Penganiayaan Karena Pemebelaan Terpaksa Bertentangan Dengan Asas Legalitas.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum Normatif yang penulis gunakan terdiri atas 3 (tiga), yakni:

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini
3. Bahan hukum Tersier yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat melengkapi dan memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diatas, seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa :

1. Pembelaan terpaksa dalam perkara penganiayaan dapat menjadi dasar penghentian penyidikan jika tindakan penganiayaan tersebut dilakukan dalam situasi terancamnya keselamatan atau nyawa diri. Namun, hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi hukum dan akademisi mengenai apakah pembelaan terpaksa dapat dijadikan dasar untuk menghentikan penyidikan. Meskipun demikian, terdapat beberapa alasan yang mendukung penghentian penyidikan berdasarkan pembelaan terpaksa, seperti hak asasi manusia untuk membela diri, keadilan bagi pelaku, dan efisiensi hukum. Namun, terdapat juga kekhawatiran dan kritik, seperti potensi penyalahgunaan, implikasi terhadap korban, dan tidak adanya standar objektif dalam menilai batas kewajaran tindakan pembelaan terpaksa. Oleh karena itu, penghentian penyidikan berdasarkan pembelaan terpaksa perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan semua faktor yang terkait, serta diperlukan standar objektif yang jelas dan akurat dalam menilai batas kewajaran dari tindakan pembelaan terpaksa.
2. Penghentian penyidikan dalam kasus penganiayaan karena pembelaan terpaksa harus didasarkan pada bukti dan fakta yang kuat, serta mempertimbangkan pandangan masyarakat. Aparat penegak hukum harus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan mengikuti prosedur yang ditentukan dalam undang-undang dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebenaran, dan hukum. Pancasila menjadi dasar dan landasan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, dan negara Indonesia adalah negara hukum yang mengutamakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Rizki Ade Priambada. April 2023. **PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA PENGANIAYAAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER EXCES)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., .M.H., M.kn dan Pembimbing Pendamping : Dr. Suprpto, S.H., M.H

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk Mengetahui dan Memahami Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Penganiayaan Dapat Menjadi Dasar Penghentian Penyidikan dan Langkah Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Penganiayaan Karena Pembelaan Terpaksa Bertentangan Dengan Asas Legalitas. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan pengertian penelitian yang dilakukan dengan menganalisis substansi Peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Pembelaan terpaksa dalam perkara penganiayaan dapat menjadi dasar penghentian penyidikan jika tindakan penganiayaan tersebut dilakukan dalam situasi terancamnya keselamatan atau nyawa diri, penghentian penyidikan berdasarkan pembelaan terpaksa perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan semua faktor yang terkait, serta diperlukan standar objektif yang jelas dan akurat dalam menilai batas kewajaran dari tindakan pembelaan terpaksa.. **Kedua**, Penghentian penyidikan dalam kasus penganiayaan karena pembelaan terpaksa harus didasarkan pada bukti dan fakta yang kuat, serta mempertimbangkan pandangan masyarakat. Aparat penegak hukum harus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan mengikuti prosedur yang ditentukan dalam undang-undang dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebenaran, dan hukum. Pancasila menjadi dasar dan landasan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, dan negara Indonesia adalah negara hukum yang mengutamakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Penganiayaan, Tersangka, Penghentian Penyidikan

UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA PENGANIAYAAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER EXCES).”**.

Menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan pengetahuan dalam penyampaian skripsi ini. Oleh karenanya, selama proses penyusunan penulisan, penulis mendapat berbagai pengetahuan, bantuan, masukan serta saran yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., .M.H., M.kn. selaku Dosen Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang membimbing dan mendidik penulis selama penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir selesai.
4. Bapak Dr. Suprpto S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang juga membimbing serta memberi arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin , S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Kepada Bapak/Ibu dosen pengajar yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberi banyak ilmu selama penulis menempuh perkuliahan.

7. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang juga tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya selama perkuliahan.
8. Keluarga dan kerabat, atas dukungan dan masukan selama proses pengerjaan penulisan skripsi ini.
9. Para teman-teman, Arfani, Adit, Efriza, Gunawan dan Bagus, atas pengalaman, kerja sama dan diskusi yang pernah dilalui selama berkuliah.
10. Teman-teman FH ULM lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas diskusi maupun motivasi selama proses pembuatan penulisan ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada Penulis. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dengan baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain.

Banjarmasin, April 2023

Hormat Penulis,

Rizki Ade Priambada

NIM. 1910211210010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Penyidikan.....	13
B. Pengertian Penyidik	14

C. Tugas dan Kewenangan Penyidikan Menurut KUHAP.....	17
D. Proses Penyidikan	22
BAB III PEMBAHASAN	27
A. Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Penganiayaan Dapat Menjadi Dasar Penghentian Penyidikan.....	27
B. Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Penganiayaan Karena Pembelaan Terpaksa Bertentangan Dengan Asas Legalitas	35
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

